

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jambi adalah salah satu provinsi di Indonesia yang telah mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahun, meskipun dalam skala yang relatif kecil. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Provinsi Jambi mewakili 1,31% dari total penduduk Indonesia dan pada tahun 2022 persentase jumlah penduduk meningkat menjadi 1,32%. Data terbaru penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2023 berjumlah 3.760,2 jiwa dari total jumlah penduduk di Indonesia yaitu 280,73 juta jiwa (Badan Pusat Statistik Jambi, 2023).

Walaupun peningkatan jumlah penduduk Provinsi Jambi relatif kecil, perlu terus diawasi karena jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali, maka dapat memberikan dampak negatif pada kualitas dan mutu kehidupan keluarga, menciptakan tekanan pada sumber daya manusia dan layanan di sektor publik. Kenaikan jumlah penduduk bisa menyebabkan keterbatasan akses ke pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas hidup masyarakat (Sari et al., 2023). Oleh karena itu, pemerintah sebagai lembaga negara memiliki tanggung jawab akan hal tersebut, dimana hal ini merupakan peran dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Sebagai lembaga pemerintah nonkementerian, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Presiden bertanggung jawab atas lembaga ini melalui Menteri di bidang kesehatan (BKKBN, 2020). BKKBN memainkan peran penting dalam mengontrol pertumbuhan populasi Indonesia.

Melalui penyusunan pedoman umum dan koordinasi pelaksanaan program keluarga berencana nasional, BKKBN beroperasi di tingkat pusat dan daerah. Koordinasi yang efektif antara pusat dan daerah menjadi strategi untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan (BKKBN, 2020).

Perubahan kelembagaan, visi dan misi BKKBN dipengaruhi oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang kependudukan dan pembangunan keluarga, yang disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009. Undang-undang ini menetapkan dasar hukum BKKBN. Bertanggung jawab atas pengendalian populasi dan penyediaan layanan keluarga berencana, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ditugaskan dalam undang-undang ini untuk mengubah organisasinya dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Mawarni, 2022).

Peran penting Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam mengatasi masalah kependudukan dan keluarga berencana semakin diperkuat dengan empat program prioritas dalam bidang kependudukan. Keempat program tersebut, yakni penurunan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, program bangga kencana (pengembangan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana), dan program kampung keluarga berkualitas (BKKBN, 2020).

Dari empat program prioritas BKKBN tersebut tertarik untuk melakukan penelitian terhadap program kampung keluarga berkualitas yang dideklarasikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016. Beliau mencanangkan pembuatan program kampung keluarga berkualitas melalui perantara BKKBN (Menpan, 2017). Program ini bukan hanya berkonsentrasi pada pengendalian penduduk, tetapi juga menggabungkan beberapa aspek penting seperti pendidikan, pembangunan, perekonomian, dan kesehatan di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi.

Program kampung keluarga berkualitas juga disebut kampung KB mencerminkan upaya pemerintah untuk merangkul berbagai sektor dalam memperbaiki kualitas keluarga, masyarakat, dan sumber daya manusia di tingkat desa atau kelurahan (Kampung KB, 2017). Kampung keluarga berkualitas adalah satuan wilayah setingkat desa yang mengintegrasikan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam segala aspek untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga, dan masyarakat.

Program kampung keluarga berkualitas terbagi menjadi beberapa kelompok kegiatan (BKKB, 2020), yaitu :

- a. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) adalah suatu kumpulan kegiatan yang dikelola oleh dan untuk remaja usia 10 hingga 24 tahun yang belum menikah. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi serta persiapan untuk kehidupan berkeluarga.
- b. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) adalah usaha ekonomi produktif di mana sekumpulan akseptor bekerja sama untuk meningkatkan fungsi ekonomi keluarga untuk mewujudkan kemandirian ekonomi keluarga. Kelompok UPPKA berfokus pada keluarga pra sejahtera dan sejahtera I yang tidak memiliki kemampuan, keterampilan, atau kesempatan.
- c. Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah upaya untuk memberdayakan keluarga dalam merawat dan memenuhi kebutuhan kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan lanjut usia (lansia) di dalam lingkungan keluarga. dengan sasaran target lansia atau keluarga yang memiliki lansia.
- d. Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah kegiatan yang dilakukan oleh keluarga dalam kelompok kegiatan, di mana orang tua mendapatkan informasi tentang cara meningkatkan bimbingan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja dengan cara yang baik dan terarah dengan bantuan fasilitator dan kader. Sasaran Kelompok Bina Keluarga Remaja adalah keluarga yang memiliki anak usia 6-21 tahun dan belum menikah.

Kelompok kegiatan di atas dapat membantu keberhasilan program kampung keluarga berkualitas melalui partisipasi masyarakat dalam kelompok kegiatan tersebut. Sebagaimana tertulis pada buku kampung keluarga berkualitas dalam (Asnani & Shodiq, 2022) keberhasilan kampung keluarga berkualitas tidak hanya bergantung pada implementasi kebijakan dari pemerintah atau lembaga terkait, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai syarat yang harus dipenuhi. Uceng et al. (2019) mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai warga

yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijaksanaan di berbagai aspek penting dari kehidupan masyarakat.

Optimalisasi keterlibatan masyarakat saat ini menjadi suatu aspek yang sangat penting. Dengan melibatkan masyarakat, semua pihak dapat berkolaborasi untuk meningkatkan pelayanan. Menurut Wibowati (2021) Pelayanan adalah Perilaku yang diinginkan dan diharapkan oleh pengguna layanan. Menurut (Nidyasari et al., 2023), semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan maka masyarakat pengguna layanan semakin puas.

Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan penyelenggaraan layanan. Pelayanan yang diberikan harus memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Tingkat kepuasan masyarakat ditentukan oleh indeks kepuasan masyarakat (IKM). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 menetapkan dasar untuk melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan indeks kepuasan masyarakat (IKM) untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan BKKBN dalam program kampung keluarga berkualitas.

Desa Kota Karang di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, adalah salah satu daerah yang telah mengikuti program kampung keluarga berkualitas sejak 30 November 2017. Menurut laporan triwulan IV tahun 2023, ada 1.684 orang di Desa Kota Karang dari usia remaja hingga lansia. Terdiri dari 297 remaja usia 10 tahun hingga 19 tahun, 927 dewasa usia 20 tahun hingga 44 tahun, 310 orang usia pertengahan usia 45-59 tahun, dan 150 orang usia 60 tahun ke atas (Desa Kota Karang, 2023).

Berbagai program kegiatan layanan kampung keluarga yang berkualitas di Desa Kota Karang Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), yang menawarkan pelatihan duta generasi berencana, pembentukan posyandu remaja, penyuluhan dan konsultasi reproduksi; Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) menawarkan pelatihan usaha kecil, pengajuan kredit untuk usaha kecil, dan bantuan promosi dan distribusi usaha kecil; Bina Keluarga Lansia (BKL) terdiri dari kegiatan sekolah lansia, pelatihan kader BKL, penyuluhan dan

pelatihan lansia produktif; Bina Keluarga Remaja (BKR) terdiri dari kegiatan pembinaan anak remaja, aksi peduli lingkungan, dan pelatihan kader BKR. Berikut data persentase partisipasi masyarakat pada kelompok kegiatan program kampung keluarga berkualitas Desa Kota Karang Tahun 2023.

Tabel 1.1
Data Partisipasi Masyarakat

Kelompok Kegiatan (Poktan)	Masyarakat Yang Termasuk Dalam Poktan	Harapan 40%	Capaian %
PIK-R	508 orang	40 % atau 203 orang	4,68% atau 10 orang
UPPKA	665 orang	40 % atau 266 orang	4,01% atau 11 orang
BKL	150 orang	40 % atau 60 orang	18,38% atau 11 orang
BKR	361 orang	40 % atau 144 orang	9,8% atau 15 orang

Sumber : (Desa Kota Karang, 2023).

Menurut data, Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Muaro Jambi, memiliki persentase partisipasi masyarakat dalam program kampung keluarga berkualitas tahun 2023 dengan harapan dari pemerintah desa 40% per program (Desa Kota Karang, 2023). Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) hanya sebesar 4,68%, atau 10 orang dengan sasaran utama remaja usia 15 hingga 24 tahun. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) hanya sebesar 4,01%, atau 11 orang dengan sasaran utama pasangan usia subur (PUS) usia 15 hingga 49 tahun. Selain itu, partisipasi masyarakat untuk kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) sebesar 18,38% atau sebanyak 11 orang dengan sasaran utama keluarga yang berusia 60 tahun ke atas; dan untuk kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR), partisipasi masyarakat sebesar 9,8% atau sebanyak 15 orang dengan sasaran utama keluarga yang memiliki remaja usia 10 hingga 19 tahun. Data menunjukkan bahwa penduduk Desa Kota Karang kurang terlibat dalam program kegiatan kampung keluarga berkualitas dan belum mencapai target pemerintah desa yaitu 40% partisipasi masyarakat per program. Oleh karena itu, penting penelitian lebih lanjut untuk mengetahui partisipasi masyarakat pada program kampung keluarga

berkualitas di Desa Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pengurus program kampung keluarga berkualitas di Desa Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, belum ada yang melakukan penelitian pada program kampung keluarga berkualitas di desa tersebut. Selain itu, kampung keluarga berkualitas di Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi merupakan kampung keluarga berkualitas dengan kegiatan unggulan salah satunya sekolah lansia dan kampung keluarga berkualitas yang telah mendapatkan juara 1 kategori rumah data konvensional tingkat kabupaten dan mendapatkan juara 2 lomba kampung keluarga berkualitas tingkat Provinsi Jambi. Serta dipersiapkan untuk mengikuti lomba kampung keluarga berkualitas tingkat nasional mewakili Provinsi Jambi pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan, kehadiran peneliti ini pada Desa Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi penting untuk membawa pandangan baru tentang layanan BKKBN dalam program kampung keluarga berkualitas di wilayah tersebut.

Penelitian dilatarbelakangi oleh hasil penelitian terdahulu. Dalam penelitian oleh Siti Rohayati et al. (2021) menunjukkan bahwa program kampung KB di Kelurahan Nyapah belum dilaksanakan dengan baik hal ini dilihat dari pelaksanaan program ini yang tidak berjalan lagi serta banyak kekurangan dari berbagai indikator diantaranya seperti kekurangan sumber daya keuangan, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pasangan usia subur (PUS) yang belum mengikuti program KB, dan kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat tentang pembinaan ketahanan keluarga. Penelitian lain oleh Hidayat et al. (2021) hasilnya menunjukkan bahwa kegagalan indikator input, proses, dan output menunjukkan bahwa program kampung KB belum berhasil seperti peningkatan kapasitas tenaga penyuluh yang minim dilakukan, penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang masih terbatas, rendahnya partisipasi masyarakat yang tidak mencapai target. Dan penelitian lain oleh Siregar et al. (2021) menunjukkan bahwa penurunan partisipasi masyarakat dalam kelompok kegiatan kampung keluarga berkualitas disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat.

Dari fenomena tersebut, menarik untuk diteliti lebih lanjut. Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, oleh karena itu diambil penelitian dengan judul **“Pengaruh Kepuasan Pengguna Layanan BKKBN Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Keluarga Berkualitas Di Desa Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Muaro Jambi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana kepuasan pengguna layanan BKKBN dalam program kampung keluarga berkualitas di Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu Muaro Jambi?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam program kampung keluarga berkualitas di Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu Muaro Jambi?
3. Apakah terdapat pengaruh kepuasan pengguna layanan BKKBN terhadap partisipasi masyarakat dalam program kampung keluarga berkualitas di Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu Muaro Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis kepuasan pengguna layanan BKKBN dalam program kampung keluarga berkualitas di Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu Muaro Jambi.
2. Untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam program kampung keluarga berkualitas di Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu Muaro Jambi
3. Untuk menganalisis pengaruh kepuasan pengguna layanan BKKBN terhadap partisipasi masyarakat dalam program kampung keluarga berkualitas di Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu Muaro Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat lebih memahami hubungan antara kepuasan layanan BKKBN dan partisipasi masyarakat dalam program kampung keluarga berkualitas di tingkat kelurahan.
- b. Dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori manajemen pelayanan publik dan partisipasi masyarakat, sehingga dapat memperkaya wawasan akademis.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk perubahan kebijakan publik yang berkaitan dengan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan BKKBN dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan lokal seperti program kampung keluarga berkualitas di Desa Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Muaro Jambi.
- b. Dapat menjadi dasar untuk pengembangan strategi pelayanan BKKBN yang lebih baik di Desa Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Muaro Jambi.